

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN MENURUT PERATURAN
MENTERI KESEHATAN NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN *TELEMEDICINE* ANTAR
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

AHMAD RIFKI FAUZULLAIL
D1A11801

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN MENURUT PERATURAN
MENTERI KESEHATAN NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN *TELEMEDICINE* ANTAR
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

AHMAD RIFKI FAUZULLAIL
DIA118012

Menyetujui

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "H. Zaen/Asyhadlo", is written over a horizontal line. The signature is stylized and extends upwards and to the left.

H. Zaen/Asyhadlo, S.H., M.Hum.
NIP. 196106201988031001

Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Ahmad Rifki Fauzullail
D1A118012

Fakultas Hukum, Universitas Mataram
E-mail : ahmadrifkiifauzullail@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum pasien dalam pelayanan *Telemedicine* di Indonesia menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 20 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pelayanan *Telemedicine* antar fasilitas pelayanan kesehatan dan Untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab hukum dokter dalam pelayanan *Telemedicine*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Permenkes No 20/2019 tidak secara khusus mengatur Perlindungan hukum terhadap pasien dalam *Telemedicine*, hanya mengatur hak dan kewajiban pemberi dan peminta pelayanan *Telemedicine* yang terdapat pada pasal 18 ayat (1) dan (2) hal ini tentu bisa menjadi rujukan perlindungan hukum bagi pasien yang melakukan konsultasi secara online. Namun secara eksplisit diatur dalam Pasal 66 UU No 29/2004. Adapun bentuk tanggungjawab dokter terbagi menjadi 3 yaitu tanggungjawab perdata berdasarkan pasal 66 ayat (3) UU No 29/2004, tanggungjawab pidana berdasarkan pasal 75, pasal 76 dan pasal 79 UU No 29/2004, dan tanggungjawab hukum administrasi berdasarkan pasal 69 UU No 29/2004.

Kata kunci: *Telemedicine*; Kesehatan; Pertanggungjawaban.

***Legal Protection of Patients According to Minister of Health Regulation
Number 20 of 2019 concerning the Implementation of Telemedicine
Services Between Health Service Facilities***

**Ahmad Rifki Fauzullail
D1A118012**

*Faculty Of Law, University Of Maratam
E-mail : ahmadrifkiifauzullail@gmail.com*

ABSTRACT

The purpose of the study is to analyze the type of legal protection for patients in telemedicine services in Indonesia according to Minister of Health Regulation number 20 of 2019 concerning the implementation of telemedicine services between health service facilities, and To analyze what the legal responsibilities of doctors are in telemedicine services. This research uses a type of normative legal research method with a statute approach and a conceptual approach. The research results show that Minister of Health Regulation Number 20 of 2019 does not specifically regulate legal protection for patients in telemedicine, but the regulation only regulates the rights and obligations of providers and requesters of telemedicine services as contained in Article 18 paragraphs (1) and (2). This can certainly be a reference for legal protection for patients who carry out online consultations. However, it is explicitly regulated in Article 66 of Law Number 29 of 2004. The doctor's responsibility is divided into 3, namely civil responsibility based on Article 66 paragraph (3) of Law Number 29 of 2004, criminal responsibility based on Article 75, article 76, and Article 79 of Law Number 29 of 2004, and administrative legal responsibility based on Article 69 of Law Number 29 of 2004.

Keywords: Telemedicine; health; responsibili

I. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup berdampingan satu sama lain, saling tolong menolong serta saling bergantung satu sama lainnya. Sikap yang bergantung satu sama lain serta menjalin interaksi dan komunikasi inilah yang membuat manusia hidup berkelompok dan bermasyarakat. Salah satu penyebab interaksi atau pun kegiatan manusia menjadi terganggu adalah disebabkan karena penurunan kesehatan yang di alami oleh manusia.

Semakin majunya perkembangan zaman akibat meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka cenderung meningkatnya interaksi antara manusia yang terdiri dari bermacam suku, agama, lingkungan dan negara serta pergerakan ekonomi yang cepat dan dengan kondisi demikian kemungkinan akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi kesehatan fisik dan mental.

Beberapa tahun terakhir, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pesatnya perkembangan TIK menjadikan internet sebagai alat komunikasi utama yang sangat diminati oleh masyarakat. Hal inilah yang melatar belakangi perubahan teknologi komunikasi dari konvensional menjadi modern dan serba digital, misalnya seperti internet. Perkembangan teknologi mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, salah satunya adalah penggunaan internet (online) dalam layanan kesehatan. Perkembangan infrastruktur dan mudahnya piranti untuk mengakses internet seperti *smartphone* membuat masyarakat lebih suka mencari informasi terutama di bidang kesehatan melalui internet..¹

¹ Mustar, Maniso, "Dokter Pustaka: Layanan Informasi Online Bidang Kesehatan Alumni Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan", Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan 5, no. 2 (2019): 97-108.

Perkembangan teknologi komputer dan informasi sudah sampai pada ranah *Personal Health Record* (PHR). Contoh produk PHR yang telah banyak digunakan di dunia kesehatan adalah berbentuk *Telemedicine*, yaitu bentuk teknologi home care jarak jauh. Secara sederhana platform kesehatan online merupakan penyelenggaraan layanan kesehatan yang dilakukan secara online dengan sarana internet sebagai penunjangnya. Hal yang kemudian menjadi kekhawatiran bagi pasien mengenai adanya misdiagnosis ataupun kekeliruan terapi. Berbagai permasalahan dapat muncul seperti adanya fenomena dokteroid, kejelasan kontrak terapeutik, standarisasi alat menjadi tantangan dalam penggunaan layanan kesehatan online.²

Adapun secara umum pelayanan kesehatan secara online ini lazim disebut *Telemedicine*. Beberapa platform kesehatan online yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah Alodokter, HaloDoc. Persoalan yang kemudian muncul ialah berkaitan dengan proses pemberian pelayanan kesehatan yang dilakukan secara online membuat tidak dimungkinkannya pemeriksaan keadaan pasien secara langsung oleh dokter pada platform kesehatan online tersebut sehingga kemungkinan akan terjadinya kekeliruan dalam pendiagnosaan penyakit pasien dapat saja terjadi.

Secara umum pasien dilindungi oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.³

² Komalawati, Veronica, “Peranan *Informed Consent* Dalam Transaksi Terapeutik (*Persetujuan Dalam Hubungan Dokter Dan Pasien*); Suatu Tinjauan Yuridis”, Citra Aditya Bhakti, Bandung. 2020. Hlm. 14

³ <http://Devita.suci.herliyanti,SH,Pahami Hak Pasien Dalam Layanan ‘Tinjauan Perspektif Hukum’>,. Sjlwang.com/news/detail/559/pahami-hak-pasien-dalam-layanan-kesehatan-tinjauan-perspektif-hukum#:~:text=Secara.umum.pasien.dilindungi,oleh,Tahun2009.Tentang.Kesehatan, Di Akses tanggal 11 mei 2023, Pukul 17.15 Wib.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana perlindungan hukum pasien dalam pelayanan *Telemedicine* di Indonesia menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 20 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pelayanan *Telemedicine* antar fasilitas pelayanan kesehatan? 2). Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum dokter dalam pelayanan *Telemedicine*?

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum pasien dalam pelayanan *Telemedicine* di Indonesia menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 20 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pelayanan *Telemedicine* antar fasilitas pelayanan kesehatan dan Untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab hukum dokter dalam pelayanan *Telemedicine*. Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis adalah dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam menambah informasi dan perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya serta perkembangan hukum kesehatan pada khususnya dalam perlindungan pasien. Adapun manfaat praktis adalah diharapkan mampu memberikan masukan atau manfaat bagi individu, masyarakat, maupun pihak-pihak yang berkepentingan berkaitan dengan hukum kesehatan di Indonesia. Serta memberikan gambaran yang jelas tentang tanggung jawab perdata dokter dalam pelayanan *Telemedicine*.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif. Dengan metode pendekatan yaitu Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini bersumber dari penelitian terhadap data sekunder, berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder, bahan-bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen atau kepustakaan.

III. PEMBAHASAN

3.1. Perlindungan hukum pasien dalam pelayanan *Telemedicine* di Indonesia menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 20 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pelayanan *Telemedicine* antar fasilitas pelayanan kesehatan.

Secara hukum, hubungan dokter dan pasien merupakan hubungan yang dibentuk melalui perjanjian atau kontrak yang dikenal dengan istilah transaksi terapeutik. Transaksi terapeutik diawali dengan proses Tanya jawab (anamnesa) antara pasien dan dokter, lalu pemeriksaan fisik yang dilakukan dokter terhadap pasien, kemudian dokter akan menentukan diagnosa dari penyakit pasien. Diagnosis yang pertama ini dapat merupakan working diagnosis atau diagnosa sementara maupun diagnosis definitif. Setelah diagnosis ditegakkan, barulah dokter memutuskan jenis terapi atau tindakan medis yang akan dilakukan kepada pasien.⁴

Berdasarkan hubungan hukum yang ada di dalam transaksi terapeutik tersebut, muncul hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, pasien memiliki hak dan kewajibannya, demikian juga sebaliknya dengan dokter. Dokter mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan medis sebaik mungkin untuk pasien. Pelayanan medis yang dilakukan bisa berupa penegakan diagnosis yang benar sesuai prosedur, melakukan suatu tindakan medis sesuai dengan standar pelayanan medis, pemberian terapi, serta pemberian tindakan wajar yang dibutuhkan untuk kesembuhan dari pasien.⁵

Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 :

“*Telemedicine* adalah Pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi

⁴ H. Soewono, ”*Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Dokter Dalam Transaksi Terapeutik*”, Cetakan Pertama, Srikandi, Surabaya, 2018, hlm 55

⁵ M. J. Hanafiah, A. Amir, “*Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*”. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2017.

diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat”.

Menurut *World Health Organization* (WHO), bahwa praktik *Telemedicine* bisa dibedakan menjadi 2 (dua), yakni:

1. *Telemedicine* asinkronis.
2. *Telemedicine* sinkronis.⁶

WHO menjelaskan ada 4 (empat) elemen yang berkaitan erat dengan *Telemedicine*, yakni:

1. *Telemedicine* mempunyai tujuan dalam pemberian dukungan klinis.
2. *Telemedicine* mempunyai kegunaan dalam mengatasi hambatan geografis dan jarak.
3. *Telemedicine* melibatkan penggunaan berbagai jenis perangkat teknologi informasi.
4. *Telemedicine* mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.⁷

Telemedicine dalam pelaksanaannya dapat dibagi menjadi dua bentuk atau jenis, yaitu dengan konsep atau metode secara langsung/*real time* (*synchronous*) dan secara tidak langsung/*store-and-forward* (*asynchronous*). Di Indonesia bentuk *Telemedicine* yang sudah lebih berkembang, ialah bentuk *real time* (*synchronous Telemedicine*). Hal ini dikarenakan, pelaksanaannya yang secara langsung lebih mudah untuk digunakan melalui aplikasi-aplikasi atau platform yang dimiliki oleh pihak swasta atau perusahaan *startup*.⁸

Keunggulan utama layanan *Telemedicine* yaitu adanya penggunaan teknologi untuk memperkecil batasan jarak dan geografis serta biaya terkait, khususnya untuk pelayanan medis yang ada di daerah terpencil dan mengalami kekurangan tenaga medis. *Telemedicine* memang memiliki banyak keunggulan/kelebihan, tetapi ada beberapa kekurangan *Telemedicine* untuk konsultasi dokter online yang perlu Anda ketahui yaitu, Sulit mengakses

⁷ Eman Sulaiman, “*Juridical Study of Telemedicine Consulting Services in Indonesia*”. (Jurnal Hukum Kesehatan, 07, No. 02 (2021): 34, www.academia.edu/95379453).

⁸ Wahyu Andrianto, Amira Budi Athira, “*Telemedicine (Online Medical Services) Dalam Era New Normal Ditinjau Berdasarkan Hukum Kesehatan (Studi: Program Telemedicine Indonesia/Temenin Di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo)*”, Jurnal Hukum & Pembangunan Universitas Indonesia, 52, No. 1 (2022): 230, <https://doi.org/https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no1.3331>

Telemedicine pada keadaan tertentu, Kurang membangun ikatan dengan dokter dan Ada penyakit tidak bisa diperiksa secara online.

Risiko pemberian pelayanan kesehatan melalui *Telemedicine* mempunyai risiko yang lebih besar dibandingkan dengan pelayanan kesehatan melalui tatap muka atau secara langsung, misalnya dalam hal diagnosis dokter akan lebih baik dan lebih tepat jika dilakukan secara langsung antara dokter dan pasien. Kesalahan diagnosis oleh dokter dapat berdampak pada kesehatan pasien, oleh karena itu pasien harus mendapatkan perlindungan hukum dalam penggunaan *Telemedicine*.⁹

Dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019, juga menyatakan bahwa: “Fasilitas pelayanan Kesehatan (Fasyenkes) penyelenggara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 meliputi Fasyenkes pemberi konsultasi dan Fasyankes peminta konsultasi”.¹⁰

Dalam Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2019, bahwa Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* adalah yang berasal dari institusi rumah sakit, baik itu rumah sakit pusat, rumah sakit daerah, maupun rumah sakit swasta seperti yang tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) Fasyankes Pemberi Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa rumah sakit. dan ayat (2) Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rumah sakit milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta yang memenuhi persyaratan.¹¹

Dapat diambil kesimpulan bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 ini mengatur pelayanan *Telemedicine* yang berada dibawah naungan rumah sakit. Oleh sebab itu, tenaga penyelenggara pelayanan *Telemedicine* harus memiliki surat izin praktik sesuai

⁹ Ibid. Hlm. 233

¹⁰ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019, Pasal 5

¹¹ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019, Pasal 6

yang tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan No 20 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa:

“Pelayanan *Telemedicine* dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki surat izin praktik di Fasyankes penyelenggara.”¹²

Syarat menjadi pelayan *Telemedicine* bagi tenaga kesehatan adalah harus memiliki surat izin praktik sehingga bagi pasien yang akan meminta konsultasi secara online tidak lagi khawatir dikarenakan adanya kekuatan hukum dan kepastian hukum yang mengikat.

Merujuk pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019, menyatakan bahwa:

- (1) Fasyankes Pemberi Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki tugas:
 - a. Menetapkan sumber daya manusia dalam melaksanakan Pelayanan *Telemedicine*;
 - b. Menetapkan standar prosedur operasional Pelayanan *Telemedicine* melalui keputusan kepala/direktur rumah sakit;
 - c. Mendokumentasikan Pelayanan *Telemedicine* dalam rekam medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Merespon setiap keluhan/usul/kritik atas Pelayanan *Telemedicine* dari Fasyankes Peminta Konsultasi.
- (2) Fasyankes Peminta Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki tugas:
 - a. Menetapkan sumber daya manusia dalam melaksanakan Pelayanan *Telemedicine*;
 - b. Menetapkan standar prosedur operasional Pelayanan *Telemedicine* melalui keputusan pimpinan Fasyankes;
 - c. Mendokumentasikan Pelayanan *Telemedicine* dalam rekam medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Memberikan jasa Pelayanan *Telemedicine* sesuai dengan perjanjian kerja sama.¹³

Ketentuan tersebut dipertegas oleh Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019, Berdasarkan hal tersebut, maka *Telemedicine* hanya dapat dilaksanakan oleh dokter bekerjasama dengan Fasyankes, sehingga keselamatan pasien mendapatkan keutamaan dalam

¹² Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019, Pasal 2

¹³ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019, Pasal 7

pelayanan kesehatan melalui *Telemedicine*. Pelayanan kesehatan melalui *Telemedicine* tetap memperhatikan standar prosedur operasional, standar praktik dan standar kompetensi layanan, sehingga mendapat jaminan dari penyedia layanan kesehatan pada pasien dan masyarakat secara aman dan berkualitas.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019, maka Fasyankes pemberi maupun peminta konsultasi harus melakukan registrasi yang diajukan kepada Menteri Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Platform digital layanan konsultasi online dengan para dokter yang banyak ditemui dan bertebaran di internet saat ini bukanlah bagian dari Fasyankes, sehingga pelayanannya tidak dapat dikatakan sebagai *Telemedicine*, sehingga untuk bisa dikatakan sebagai *Telemedicine* maka platform digital layanan konsultasi online harus didaftarkan dan melakukan registrasi, serta memenuhi segala persyaratan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019.¹⁴

Dalam perlindungan hukum untuk pasien dalam *Telemedicine*, perlu dipahami pula mengenai hak dan kewajiban pasien dalam peraturan perundang-undangan, yang secara eksplisit disebutkan di dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019, yakni:

- (1) Fasyankes peminta konsultasi dalam melaksanakan pelayanan *Telemedicine*, memiliki hak:
 - a. Memperoleh jawaban konsultasi dan/atau menerima expertise sesuai standar; dan
 - b. Menerima informasi yang benar, jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan jujur mengenai hasil konsultasi dan/atau expertise.
- (2) Fasyankes peminta konsultasi dalam melaksanakan pelayanan *Telemedicine*, memiliki kewajiban:

¹⁴ Rinna Dwi Lestari, *Perlindungan Hukum bagi Pasien dalam Telemedicine*, (jurnal Fakultas Kedokteran, Universitas Wahid Hasyim Semarang, 01, No.2, (2021): 51-65, <https://doi.org/10.54066/jci.v1i2.150>)

- a. Mengirim informasi medis berupa gambar, pencitraan, teks, biosinyal, video dan/atau suara dengan menggunakan transmisi elektronik sesuai standar mutu untuk meminta jawaban konsultasi dan/atau memperoleh expertise;
- b. Menjaga kerahasiaan data pasien; dan
- c. Memberikan informasi yang benar, jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan jujur mengenai hasil konsultasi dan/atau expertise kepada pasien;¹⁵

Dalam pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa hak dan kewajiban yang dimiliki oleh peminta pelayanan kesehatan sehingga memberikan perlindungan terhadap pasien yang ingin melakukan konsultasi kesehatan secara *online/Telemedicine* apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dikemudian hari, baik itu malpraktik maupun penyebaran informasi yang berkaitan dengan pasien.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019, tidak secara khusus mengatur tentang perlindungan hukum terhadap pasien, hanya mengatur tentang hak dan kewajiban pemberi pelayanan dan peminta pelayanan yang hal ini tentu bisa menjadi rujukan perlindungan hukum bagi pasien yang melakukan konsultasi secara online. yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia”. Pengaduan ini didasarkan untuk meminta pertanggungjawaban dokter yang memberikan tindakan medis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila pasien mengalami kerugian dalam melakukan konsultasi secara *online/Telemedicine* maka hal tersebut dapat di adukan ke Majelis

¹⁵ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2)

Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) untuk melaporkan perbuatan dokternya secara personal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, peraturan perundang-undangan sudah memberikan perlindungan hukum bagi pasien dalam *Telemedicine*. Hak-hak pasien mendapatkan perlindungan dari pelanggaran dokter yang menyelenggaraan praktik kedokteran lewat *Telemedicine* dan dari Fasyankes yang bekerja sama dengan dokter pemberi pelayanan kesehatan.¹⁶

3.2. Bentuk Tanggung Jawab Hukum Dokter dalam Pelayanan *Telemedicine*

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk tanggung jawab hukum dokter terhadap pelayanan *Telemedicine* pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia dapat berupa tanggung jawab hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi, sebagai berikut:

3.2.1. Pertanggungjawaban Perdata

Pertanggungjawaban dapat didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 1366 KUHPerdata. Kemudian dapat diinterpretasikan bahwa pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan dan pihak yang kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik *Telemedicine* dapat mengajukan ganti kerugian dan apabila dokter terbukti tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban penyelenggaraan praktik kedokteran maka dokter harus bertanggung jawab langsung untuk mengganti kerugian tersebut. Dan Tanggung jawab hukum perdata dokter dalam pelayanan *Telemedicine* dapat didasarkan pada Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

¹⁶ N. L. D. Yuliana, I. N. Bagiastra, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pasien yang Menderita Kerugian Akibat Salah Diagnosis Dalam Platform Layanan Kesehatan Online*”, Jurnal Kertha Wicara, 10, No. 8, (2021): 27, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/73939/40339>.

3.2.2. Pertanggungjawaban Pidana

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan, tidak ditemukan aturan mengenai pertanggungjawaban pidana dokter dalam pelayanan *Telemedicine*.

Tanggung jawab hukum dokter dalam pelayanan *Telemedicine* ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Tanggung jawab hukum pidana dokter dalam pelayanan *Telemedicine* dapat didasarkan pada Pasal 75, Pasal 76, Pasal 79 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.¹⁷

3.2.3. Pertanggungjawaban Administrasi

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar fasilitas Pelayanan Kesehatan, tidak mengatur sanksi administratif bagi dokter dalam pelayanan *Telemedicine*. Peraturan yang mengatur tanggung jawab administratif dan dapat diterapkan terhadap dokter dalam pelayanan *Telemedicine* adalah Pasal 31 dan Pasal 32 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MK/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Dokter apabila melanggar peraturan terkait wewenang dan kewajiban dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, maka dokter harus bertanggung jawab secara hukum dengan mendapatkan sanksi administratif berdasarkan Pasal 66 dan Pasal 69 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.¹⁸

¹⁷ Sherly Primavita, “Tanggung Jawab Hukum Dokter Dalam Pelayanan *Telemedicine*”, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 03, No. 04, (2021): 12, <https://doi.org/10.20884/1.slr.2021.3.4.103>.

¹⁸ Ibid Hlm. 17

IV. PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

1. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019, tidak secara khusus mengatur tentang perlindungan hukum terhadap pasien hanya mengatur tentang hak dan kewajiban pemberi pelayanan dan peminta pelayanan *Telemedicine* yang terdapat pada pasal 18 ayat (1) dan (2) hal ini tentu bisa menjadi rujukan perlindungan hukum bagi pasien yang melakukan konsultasi secara online. Namun secara eksplisit diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Adapun upaya penyelesaian apabila terjadi pelanggaran terhadap penyelenggaraan praktik dokter melalui *Telemedicine* yang menimbulkan suatu kerugian bagi pasien, dapat dilakukan pengaduan kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, gugatan perbuatan melawan hukum, penyelesaian melalui pengadilan.
2. Bentuk tanggung jawab hukum dokter dalam pelayanan *Telemedicine* dapat dijelaskan dalam tiga hal sebagai berikut :
 1. Tanggung jawab hukum perdata berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019, tidak ditemukan aturan mengenai pertanggungjawaban perdata dokter dalam pelayanan *Telemedicine*. Tanggung jawab hukum perdata dokter dalam pelayanan *Telemedicine* dapat didasarkan pada Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
 2. Tanggung jawab hukum Pidana berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019, tidak ditemukan aturan mengenai pertanggungjawaban pidana dokter dalam pelayanan *Telemedicine*. Dapat

didasarkan pada Pasal 75, Pasal 76, Pasal 79 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

3. Tanggung jawab hukum administratif berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019, tidak mengatur sanksi administratif bagi dokter dalam pelayanan *Telemedicine*. Namun dapat diterapkan dalam Pasal 31, Pasal 32 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/XII/2011 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

4.2 Saran

1. Menteri Kesehatan diharapkan melakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar fasilitas Pelayanan Kesehatan, yakni dengan menambahkan sanksi perdata, sanksi pidana dan sanksi administratif.
2. Konsil Kedokteran Indonesia diharapkan melakukan revisi terhadap Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran Melalui *Telemedicine* pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia, yakni dengan menambahkan sanksi administratif.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- H. Soewono, *Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Dokter Dalam Transaksi Terapeutik*, Cetakan Pertama, Srikandi, Surabaya, 2018.
- Komalawati, Veronica, *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan Dalam Hubungan Dokter Dan Pasien)*; Suatu Tinjauan Yuridis, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2020.
- M. J. Hanafiah, A. Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2017.

JURNAL

- Eman Sulaiman, 2021, *Juridical Study of Telemedicine Consulting Services in Indonesia*. (Jurnal Hukum Kesehatan), Unika Soegijapranata, Semarang, 2021.
- Mustar, Maniso, *Dokter Pustaka: Layanan Informasi Online Bidang Kesehatan Alumni Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan*, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan 5, no. 2, 2019
- N. L. D. Yuliana, I. N. Bagiastra, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pasien yang Menderita Kerugian Akibat Salah Diagnosis Dalam Platform Layanan Kesehatan Online*,” (Jurnal Kertha Wicara, vol. 10, no. 8), 2021.
- Rinna Dwi Lestari, *Perlindungan Hukum bagi Pasien dalam Telemedicine*, (jurnal Fakultas Kedokteran, Universitas Wahid Hasyim Semarang), 2021.
- Sherly Primavita, *Tanggung Jawab Hukum Dokter Dalam Pelayanan Telemedicine*. (Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman), 2021.
- Wahyu Andrianto, Amira Budi Athira, *Telemedicine (Online Medical Services) Dalam Era New Normal Ditinjau Berdasarkan Hukum Kesehatan (Studi: Program Telemedicine Indonesia/Temenin Di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo)*, (Jurnal Hukum & Pembangunan), Universitas Indonesia, 2022.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

WEBSITE

<http://Devita.suci.herliyanti,SH,Pahami> Hak Pasien Dalam Layanan “Tinjauan Perspektif Hukum”,. *Sjlawang.com/news/detail/559/pahami-hak-pasien-dalam-layanan-kesehatan-tinjauan-perspektif-hukum#:~:text=Secara.umum.pasien.dilindungi,oleh,Tahun2009.Tentang.Kesehatan, Di Akses tanggal 11 mei 2023, Pukul 17.15 Wib.*